



**SALINAN**

BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, maka diperlukan regulasi dalam bentuk produk hukum dalam upaya perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per./VII/2008 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan           PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI  
KABUPATEN SINJAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Bupati adalah Bupati Sinjai.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Teknis adalah dinas-dinas yang bidang kewenangannya berkaitan dengan kesehatan yang ditunjuk oleh Bupati.
5. Orang adalah orang perorangan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
7. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
8. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok adalah tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dan/atau individu yang ditunjuk oleh Bupati.
9. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
10. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
11. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
12. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan dan/atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok.
13. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
14. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
15. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
16. Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak, seperti Tempat Penitipan Anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak, atau sejenisnya.
17. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
18. Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

## BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

Tujuan penetapan kawasan tanpa rokok adalah:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik yang langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. memenuhi rasa aman/nyaman pada orang lain;
- f. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan
- g. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.

### Pasal 3

Prinsip penerapan kawasan tanpa rokok adalah pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di kawasan tanpa rokok adalah bertentangan dengan hukum.

## BAB III KAWASAN TANPA ROKOK

### Pasal 4

Kawasan tanpa rokok meliputi:

- a. tempat pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. arena kegiatan anak-anak;
- d. tempat ibadah;
- e. tempat kerja; dan
- f. tempat/fasilitas umum.

### Pasal 5

Setiap orang yang berada dalam kawasan tanpa rokok dilarang melakukan kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

### Pasal 6

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, antara lain meliputi:
  - a. rumah sakit;
  - b. balai kesehatan;
  - c. Puskesmas dan jaringannya;
  - d. balai pengobatan;
  - e. balai kesejahteraan ibu dan anak;
  - f. klinik kecantikan;
  - g. klinik perawatan penderita narkoba;
  - h. tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan;
  - i. rumah bersalin;
  - j. tempat praktek bidan/perawat swasta;
  - k. klinik kesehatan;

- l. apotek;
  - m. toko obat;
  - n. laboratorium kesehatan; dan/atau
  - o. sarana kesehatan lainnya.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain meliputi:
- a. tempat pendidikan formal, yang berbentuk :
    1. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
    2. Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
    3. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat; dan
    5. tempat pendidikan formal lainnya.
  - b. tempat pendidikan non formal, yang berbentuk:
    1. lembaga kursus;
    2. lembaga pelatihan;
    3. kelompok belajar;
    4. taman kanak-kanak, raudatul athfal atau bentuk lain yang sederajat;
    5. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
    6. tempat pendidikan non formal lainnya.
  - c. Dalam hal penetapan kawasan tanpa rokok dalam lingkup perguruan tinggi dan kantor swasta, ditetapkan oleh pengelola masing-masing.
  - d. Dalam pengelolaan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan pihak pengelola.
- (3) Arena kegiatan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, antara lain meliputi:
- a. kelompok bermain anak (play group);
  - b. tempat penitipan anak (tpa);
  - c. tempat pengasuhan anak;
  - d. arena bermain anak-anak; dan/atau
  - e. arena kegiatan anak lainnya.
- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, antara lain meliputi:
- a. masjid;
  - b. mushola; dan
  - c. tempat ibadah lainnya.
- (5) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, antara lain meliputi:
- a. tempat kerja pada instansi Pemerintah Daerah; dan
  - b. tempat kerja swasta.
- (6) Ketentuan mengenai pengaturan Kawasan Tanpa Rokok ditempat kerja ditetapkan oleh pimpinan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 7

Dalam penetapan kawasan tanpa rokok pada tempat kerja pengelola wajib menyediakan tempat merokok (*smoking area*).

Pasal 8

- (1) Tempat/fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:
  - a. terminal;
  - b. taman; dan
  - c. halte.
- (2) Dalam penetapan kawasan tanpa rokok pada tempat/fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola wajib menyediakan tempat merokok (*smoking area*).

BAB IV  
KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB  
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 9

Setiap pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang setiap orang untuk merokok di kawasan tanpa rokok yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

Pasal 10

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja dan tempat umum dapat menyediakan kawasan merokok diluar gedung dan diluar kawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
  - b. merupakan tempat terbuka dan udara terbuka;
  - c. memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai;
  - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang; dan
  - e. tersedia asbak atau tempat pembuangan puntung rokok.
- (3) Penetapan kawasan merokok ditetapkan oleh instansi/pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

BAB V  
TANDA PERINGATAN LARANGAN MEROKOK  
SERTA TATA CARA PEMASANGANNYA

Pasal 11

- (1) Tanda peringatan larangan merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. ukuran paling kecil 20 x 30 cm;
  - b. warna harus mencolok sehingga mudah dilihat;
  - c. Materi:
    1. terdapat tulisan "KAWASAN TANPA ASAP ROKOK";
    2. terdapat gambar/symbol rokok menyala dicoret di dalam lingkaran berwarna merah; dan
    3. mencantumkan sanksi bagi si pelanggar serta dasar hukumnya.
- (2) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus dipasang pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (3) Ukuran, warna, dan materi tanda peringatan larangan merokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mewujudkan kawasan tanpa rokok, kepala instansi/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok, serta penetapan oleh Bupati tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah/sekolah percontohan kawasan tanpa rokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada kawasan tanpa rokok.
- (4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Kepala Dinas Kesehatan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana kesehatan;
  - b. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat proses belajar mengajar dan arena kegiatan anak;
  - c. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat ibadah;
  - d. Kepala Dinas Perhubungan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap angkutan umum dan tempat umum;
  - g. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa minimarket;
  - h. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa hotel, restoran, rumah makan, tempat wisata dan kolam renang; dan

- i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan penegakan aturan terhadap kawasan tanpa rokok.
- (5) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan di masing-masing tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- (6) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi.

#### Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok dilaksanakan secara persuasif.

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap kawasan tanpa rokok yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Bupati membentuk tim pemantau kawasan tanpa rokok.
- (2) Tim pemantau kawasan tanpa rokok mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap kawasan tanpa rokok;
  - b. membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam menginventarisasi sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, tempat umum dan tempat kerja yang belum ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok;
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap kawasan tanpa rokok;
  - d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan tugas tim kepada Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pemantau kawasan tanpa rokok dapat dibantu oleh tim pemantau Pembantu yang dibentuk pada setiap kawasan tanpa rokok.
- (4) Pembentukan tim pemantau pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh masing-masing pimpinan/penanggung jawab kawasan tanpa rokok dan dilaporkan kepada ketua tim pemantau kawasan tanpa rokok.
- (5) Tim pemantau pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya minimal setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada ketua tim pemantau kawasan tanpa rokok atau pejabat yang berwenang.

### BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Sinjai.



- (2) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok dilakukan dalam bentuk:
  - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan kawasan tanpa rokok;
  - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok;
  - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
  - d. mengingatkan setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok;
  - e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.
- (3) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkelompok/ institusional/ badan hukum/ badan usaha/ lembaga/ organisasi maupun individu/ perorangan.
- (4) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan kebijakan yang terkait dengan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan langsung kepada/melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media cetak, elektronik, dan lain sebagainya.
- (5) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok wajib mengambil tindakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 16

- (1) Dalam hal Pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran; dan
  - b. peringatan tertulis.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 18 Juni 2015

**BUPATI SINJAI,**

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 18 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



**TAIYEB MAPPASERE**

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2015 NOMOR 20

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR       TAHUN 2015  
TENTANG PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN SINJAI

CONTOH TANDA PERINGATAN LARANGAN MEROKOK

